

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN,
PENERTIBAN, DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL DALAM WILAYAH
KOTA SAMARINDA**

Meriska Roestha Leonita, Dini Zulfiani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 4, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Kota Samarinda Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda.

Pengarang : Meriska Roestha Leonita

NIM : 1902016067

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 30 Desember 2025

Pembimbing,



Dini Zulfiani, M. Si
NIP 19781019 200604 2 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 4
Tahun	: 2025
Halaman	: 1169-1180

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

Meriska Roestha Leonita ¹, Dini Zulfiani ²

Abstrak

Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis peraturan daerah larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda serta mengetahui faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yaitu persiapan, pelaksanaan dan laporan serta faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian tersebut menerapkan analisis data yaitu model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana. Implementasi peraturan daerah larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda telah berjalan namun belum optimal. Hal ini dibuktikan dari beberapa hal yaitu tahapan persiapan dilaksanakan berdasarkan SOP secara optimal melalui sumber daya dan perencanaan yang memadai. Pada tahapan pelaksanaan telah berjalan namun belum optimal dikarenakan adanya kebocoran informasi terhadap operasi penertiban, namun Satpol PP Kota Samarinda memiliki sistem pelaksanaan yang jelas dalam menegakkan peraturan daerah penertiban minuman beralkohol ilegal. Kemudian, tahapan laporan berjalan namun belum optimal dikarenakan terdapat beberapa pelanggar yang tidak kooperatif mengikuti prosedur hukum, namun Satpol PP Kota Samarinda terus berkomitmen memastikan proses hukum secara adil dan transparan yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Samarinda. Adapun faktor penghambatnya yaitu terdapat kebocoran informasi terkait operasi penertiban Satpol PP Kota Samarinda, minimnya kesadaran dan pemahaman kelompok sasaran terhadap Perda, serta lemahnya hukuman sanksi yang diberikan dalam penegakan Perda larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Penertiban Minuman Beralkohol, Ilegal

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mrskarstha@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Arus modernisasi dan globalisasi membawa dampak besar berpengaruh pada arus kebudayaan manusia dan pola hidup masyarakat. Gaya hidup di sekitar kita juga mampu merusak dan merubah pola atau perilaku seseorang bahkan kelompok. Kebiasaan orang-orang disekitar kita memiliki peranan penting dalam tumbuh kembang perilaku seseorang sehingga tempat tinggal menjadi faktor terpenting untuk terhindar dari perubahan yang bersifat negatif.

Saat ini, praktik penjualan minuman beralkohol tanpa izin semakin banyak ditemui, khususnya di warung-warung yang seharusnya hanya menjual sembako. Fenomena ini semakin meluas di berbagai wilayah, di mana warung kecil mulai menjual alkohol tanpa mematuhi peraturan yang ada. Meski pemerintah telah menetapkan regulasi ketat mengenai penjualan minuman beralkohol, banyak pelaku usaha yang tetap melanggarnya dengan alasan kebutuhan ekonomi. Banyak dari warung-warung ini yang tidak memiliki izin resmi untuk menjual alkohol, yang berisiko menyebabkan penjualan yang tidak terkendali dan berpotensi disalahgunakan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi distribusi serta penjualan minuman beralkohol sebagai langkah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayahnya. Pengawasan ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan alkohol yang dapat menimbulkan berbagai dampak buruk, seperti masalah kesehatan, kecelakaan, atau kekerasan, yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat dan mengancam stabilitas serta kesejahteraan umum (Syamsudin, 2021).

Melihat fenomena maraknya penjualan minuman beralkohol yang tidak berizin, Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda. Perda tersebut bertujuan untuk mengontrol perkembangan masyarakat Kota Samarinda yang menjual minuman beralkohol tanpa izin resmi.

Meskipun Pemerintah Kota Samarinda telah memberlakukan Perda yang mengatur terkait perizinan penjualan minuman beralkohol, masih terdapat oknum warung-warung sembako yang melanggar dengan menjual minuman beralkohol secara bebas tak berizin. Seperti halnya warung sembako Amer yang terletak di Jl. Cipto Mangunkusumo Rt. 8 Simpang Tiga Loa Jonan Ilir pada 22 Oktober 2024 ditemukan 110 botol dan 3 minuman beralkohol berbagai jenis dan merk, pada tanggal 15 Desember tahun 2021 juga Satpol PP Kota Samarinda juga telah berhasil menyita 1.357 botol minuman beralkohol yang kerap diperjual belikan secara bebas. Pada tahun 2022 ada 114 botol minuman beralkohol yang disita pihak berwajib akibat dijual kepada anak di bawah umur. Hal ini terjadi di salah satu kafe di Kota Samarinda yang sering mengadakan kegiatan hiburan malam. Pihak berwajib menemukan fakta dari lapangan dan hasil wawancara yang

menjelaskan bahwa banyak remaja yang menjadi pelanggan setia dari kafe tanpa izin tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP berperan aktif untuk memastikan setiap penjual alkohol mematuhi aturan yang ada. Satpol PP Kota Samarinda memiliki hak serta kewajiban yang jelas untuk menindak pelanggaran yang terkait dengan peredaran alkohol ilegal. Pihak Satpol PP Kota Samarinda juga masih minim menerima laporan langsung dari masyarakat terkait adanya penjualan minuman beralkohol secara bebas. Hal ini menyulitkan bagi pemerintah untuk mengetahui warung sembako mana saja yang menjual minuman beralkohol secara bebas dan tidak berizin. Maka, peneliti tertarik untuk meneliti ***“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Kota Samarinda Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda”***.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Sunarto dalam Tjilen (2019) menjelaskan bahwa kebijakan publik meliputi peran pemerintah dalam mengambil tindakan, baik secara langsung maupun melalui berbagai instansinya, untuk mengatasi masalah yang timbul di masyarakat, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Lemiux dalam Wahab (2022) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan, yang terjalin dalam hubungan yang terstruktur dan sistematis. Proses penyusunan kebijakan publik melibatkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan merumuskan solusi yang efektif serta berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, kebijakan publik menjadi instrumen yang sangat penting dalam pengelolaan isu-isu sosial dan ekonomi, berkontribusi pada terciptanya keadilan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan memastikan bahwa setiap suara didengar dalam proses pembuatan keputusan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan menurut Tjilen (2019) adalah pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan bersama memiliki peranan yang lebih penting dibandingkan dengan proses pembentukan kebijakan itu sendiri, karena hal tersebut merupakan tindakan yang mencerminkan tujuan awal yang ingin dicapai. Nugroho dalam Septiana dkk. (2023), implementasi merupakan usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi adalah suatu prinsip yang tercermin dalam tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, implementasi

merujuk pada upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan politik sebelumnya.

Peraturan Daerah

Pemerintah Kota Samarinda memberlakukan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda. Dalam Pasal 1 Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2023 ini diatur bahwa yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol harus memiliki izin dari pemerintah. Perizinan tersebut harus diterbitkan oleh Lembaga OSS. Izin peredaran minuman beralkohol juga diwajibkan memiliki izin dari BPOM. Dengan maraknya penjualan minuman beralkohol yang bebas, Pemerintah Kota Samarinda juga turut melarang seluruh perusahaan untuk menjual minuman beralkohol secara bebas. Seperti halnya yang tertuang di Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat 7 bahwa minuman beralkohol dilarang dijual kepada anak dibawah umur, Pelajar, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan atau penyelenggara Negara. Dengan demikian Kota Samarinda memiliki aturan untuk melarang adanya penjualan minuman beralkohol kepada anak di bawah umur. Hal ini juga menjadi landasan utama Satpol PP Kota Samarinda untuk melakukan penertiban kepada penjual minuman beralkohol yang masih menjual kepada anak di bawah umur.

Penertiban

Penertiban adalah langkah hukum yang diambil pemerintah untuk memperbaiki atau merapikan tindakan masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari penertiban adalah untuk mengatasi penyimpangan dan memastikan bahwa semua tindakan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan (Syamsudin, 2021). Penertiban merupakan serangkaian langkah penataan yang penting dalam suatu negara atau wilayah untuk memastikan suasana yang aman, damai, dan teratur. Proses penertiban ini bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif, proses pembangunan yang berkelanjutan, dan kehidupan masyarakat yang harmonis (Riyanto & Kovalenko, 2023).

Standar Operasional Prosedur

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda tentunya memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Kota Samarinda. Dalam menertibkan penjual minuman beralkohol yang masih menjual kepada anak di bawah umur, Satpol PP Kota Samarinda memiliki SOP yang berlaku. SOP Kegiatan Pengendalian Lingkungan Nomor 3.01.1/SOP/POLPP/2024 menjadi acuan untuk Satpol PP Kota Samarinda.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah abstraksi dari peristiwa yang menjadi fokus penelitian dan memberikan batasan terhadap ruang lingkup penelitian. Berdasarkan konsep dan teori yang telah penulis kemukakan, maka yang dimaksud dengan pelaksanaan penertiban penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota Samarinda dengan landasan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda. Satpol PP Kota Samarinda melaksanakan penertiban tersebut dengan menggunakan SOP Kegiatan Pengendalian Lingkungan Nomor 3.01.1/SOP/POLPP/2024.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian yaitu menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Kota Samarinda Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda dari Satpol PP Kota Samarinda meliputi: 1) persiapan; 2) pelaksanaan; 3) laporan dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah. Adapun sumber data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara dari informan yakni adalah Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Samarinda, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Samarinda, Anggota Satpol PP Kota Samarinda. Selanjutnya sumber data sekunder berupa dokumen, foto, arsip, dan laporan resmi Penertiban penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Kota Samarinda. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menerapkan teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda

1. Persiapan

Agindawati (2019) menyatakan bahwa proses persiapan adalah tentang memahami apa yang harus kita lakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan sebagai bentuk perencanaan sebuah kebijakan publik. Proses persiapan persiapan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban minuman beralkohol ilegal mengacu pada SOP Pengendalian Keamanan Lingkungan sebagai langkah awal perencanaan dalam mempersiapkan sumber daya serta upaya yang akan

dijalankan. Dalam hal tersebut, diatur berbagai prosedur yang harus dilakukan. Kemudian prosedur tersebut dilaksanakan secara teknis oleh Satpol PP Kota Samarinda melalui Bidang Penegakan Perundang-Undangan yang dibantu oleh 2 Seksi, antara lain: Seksi Penyidikan dan Penyelidikan serta Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan. Dalam praktek di lapangan, Bidang Penegakan dan Perundang-Undangan bergerak bersama Seksi Penyidikan dan Penyelidikan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional dalam penegakan perundang-undangan khususnya penertiban larangan beralkohol ilegal di Kota Samarinda.

Operasi penertiban larangan minuman beralkohol ilegal harus melalui serangkaian koordinasi antar berbagai unit dimulai dari kepala satuan hingga para anggota Satpol PP Kota Samarinda. Terdapat beberapa tahapan dalam mempersiapkan operasi penertiban larangan minuman beralkohol dimulai dari adanya rapat internal Bidang Penegakan Perundang-Undangan, pembentukan tim, dan pembahasan terkait informasi yang didapatkan mengenai praktik penjualan minuman beralkohol ilegal. Sebagaimana penelitian Saputra (2019) menyatakan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi internal tersebut diselenggarakan atas dasar upaya adanya komunikasi mendalam berupa penyaluran informasi dari atasan kepada bawahan guna merumuskan rencana dalam menunjang keberhasilan kebijakan

Dalam hal ini, adapun sumber informasi yang disampaikan terkait praktik penjualan minuman beralkohol ilegal berasal dari aduan masyarakat secara langsung, SP4N Lapor, layanan 112, dan informasi dari intel yang berupa hasil pemantauan dari Satpol PP Kota Samarinda. Selain dari informasi secara langsung, terdapat pula bentuk inovasi dalam upaya membantu tugas dan fungsi dari Satpol PP Kota Samarinda melalui aplikasi SP4N Lapor dan layanan 112. Operasi yang dijalankan diberikan perintah melalui arahan pimpinan sehingga menjamin kapasitas operasional dan legitimasi hukum. Sebagaimana dalam penelitian Putri dkk. (2021) menyatakan bahwa perlu adanya pembagian tugas yang sistematis agar tidak menghambat proses pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien.

Penerbitan dijadwalkan secara acak, berkisar 2-3 kali dalam sebulan, tanpa pola yang tetap, dengan tujuan untuk mencegah kebocoran informasi dan mengurangi peluang pelaku melarikan diri atau menyembunyikan barang bukti. Dalam hal ini, penertiban segera dilaksanakan setelah informasi intelijen terverifikasi, menunjukkan adanya mekanisme tanggap cepat terhadap laporan yang akurat. Sebelum turun ke lapangan, setiap operasi harus memiliki SPT resmi yang disetujui Kepala Satpol PP Kota Samarinda sebagai dasar hukum dan kejelasan tujuan. Terdapat tim yang terdiri 8-10 orang yang diturunkan untuk setiap operasi, disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu, dilakukan gelar pasukan untuk memberikan arahan teknis dan menekankan pendekatan humanis agar tidak terjadi bentrok dengan masyarakat. Selaras dengan pendapat Lipsky dalam Putri dkk. (2021) menyatakan bahwa petugas lapangan memiliki diskresi

signifikan dalam mengimplementasikan kebijakan, sehingga arahan yang jelas dan penekanan pada pendekatan humanis menjadi krusial untuk memastikan konsistensi dan penerimaan publik.

2. Pelaksanaan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Septiana dkk. (2023), keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kapasitas dan disposisi implementor di tingkat lokal untuk mentransmisikan tujuan kebijakan menjadi tindakan konkret. Terdapat rapat pra-operasi dipimpin oleh atasan untuk menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan SOP yang berlaku, memastikan pemahaman seragam di antara seluruh anggota. Dilakukan pengerahan tim ke lapangan di bawah koordinasi langsung Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan atau Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Dalam SOP Pengendalian Keamanan Lingkungan, terkait pelaksanaan penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP Kota Samarinda ditemukan bahwa terdapat serangkaian tindakan berjenjang. Prosedur dimulai dengan melakukan patroli pengawasan, pemeriksaan, penertiban ketertiban umum, penegakan Perda, dan Keputusan Walikota terhadap pelanggar. Selanjutnya, petugas akan menyampaikan Surat Perintah Tugas kegiatan penertiban kepada orang/badan hukum. Setelah itu, dilakukan negosiasi dan pemberian pemahaman kepada pelanggar. Jika negosiasi gagal, mediasi dapat dilakukan, bahkan melibatkan pihak ketiga. Apabila negosiasi dan mediasi tidak berhasil, barulah dilakukan tindakan atau upaya paksa. Hal tersebut menunjukkan adanya proses mengintegrasikan elemen persuasif sebelum represif, sebagaimana pendapat Dahl dalam Septiana dkk. (2023) menekankan pentingnya penggunaan persuasi dan negosiasi dalam proses kebijakan untuk mencapai kepatuhan. Jika ditemukan praktik jual beli minuman beralkohol ilegal, Satpol PP Kota Samarinda akan meminta surat pernyataan dan mengikuti mekanisme penyitaan ataupun teguran sebelum akhirnya mengambil tindakan fungsional seperti tindak sanksi atau pidana, tergantung tingkat kesalahannya.

Terdapat prosedur baku untuk mendata berita acara penyitaan terkait pelanggaran yang terjadi. Proses ini merupakan bagian dari pendataan pelaku pelanggaran yang sistematis, mencakup pengumpulan dan pencatatan informasi detail mengenai individu atau entitas yang melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2023. Dalam hal tersebut, informasi yang dicatat meliputi identitas pelaku (seperti KTP atau identitas lainnya yang disita), jenis pelanggaran, barang bukti yang disita, waktu dan lokasi kejadian, serta tindakan awal yang dilakukan oleh petugas seperti pemberian teguran, atau penyitaan. Jika pelaku pernah terdenda melakukan pelanggaran sebelumnya, informasi ini menjadi krusial untuk menentukan tingkat sanksi atau tindakan lanjutan. Data yang terkumpul diinput ke dalam sistem manajemen informasi internal Satpol PP atau instansi terkait, yang kemudian

digunakan untuk analisis pola pelanggaran, identifikasi residivis, dan evaluasi efektivitas penegakan hukum. Menurut Wilson dalam Tjilen (2019), pencatatan dan dokumentasi yang sistematis adalah esensial untuk akuntabilitas birokrasi dan untuk memungkinkan analisis pola kejahatan

Satpol PP Kota Samarinda menerapkan pendekatan persuasif sebagai bentuk teguran awal kepada para pelanggar, khususnya bagi yang berjualan minuman beralkohol secara ilegal dengan kuantitas relatif kecil, yaitu kurang dari 30 botol. Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada pembinaan dan pencegahan pengulangan pelanggaran. Meskipun barang bukti berupa minuman beralkohol tetap disita untuk mencegah peredaran lebih lanjut, pelanggar diberikan surat pernyataan sebagai bentuk peringatan resmi yang mengharuskan para pelaku praktik minuman beralkohol ilegal untuk mematuhi aturan dan mengakui kesalahan yang diperbuat, serta menerima operasi penertiban secara kooperatif.

3. Laporan

Laporan merupakan proses tindakan esensial dalam konteks monitoring, pendataan, dan evaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dalam implementasi kebijakan (Wahab, 2022). Pihak Satpol PP Kota Samarinda telah mengimplementasikan tindak lanjut administratif yang sistematis terkait yang diatur dalam SOP Satpol PP, di mana setelah pelaksanaan operasi penertiban, dilakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh praktik pelanggaran yang teridentifikasi. Data operasional dan insiden ini kemudian diolah menjadi laporan resmi. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Satpol PP dan sebagai dokumentasi legal yang terperinci dari seluruh rangkaian proses penegakan hukum. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2019), sistem pelaporan Satpol PP menjadi penting untuk fungsi pengawasan dan akuntabilitas dalam kondisi keamanan dan ketertiban publik, sehingga para pemangku kepentingan dapat meninjau dan menilai kinerja yang dilaksanakan.

Setelah operasi penertiban selesai, laporan lisan disampaikan kepada pimpinan untuk memberikan gambaran cepat tentang hasil dan temuan penting di lapangan. Selanjutnya, disusun laporan uraian kegiatan dan laporan kejadian secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan. Laporan tertulis ini berupa dokumen singkat yang merincikan kejadian pelanggaran, termasuk waktu, tempat, dan personel yang dikerahkan, serta disertakan dengan dokumentasi visual sebagai bukti konkret adanya praktik peredaran minuman beralkohol ilegal. Dokumentasi ini menjadi bagian integral dari laporan setiap operasi penertiban.

Tercatat tahun 2023-2024 menunjukkan adanya 14 kasus yang terdata oleh Satpol PP Kota Samarinda. Beberapa kasus diselesaikan secara persuasif dengan memberikan himbauan dan surat pernyataan untuk tidak melakukan penjualan minuman beralkohol ilegal secara masif. Namun, terdapat pula kasus yang berulang yang dilakukan oleh oknum pelanggar, sehingga mendapatkan hukuman sanksi yang ditetapkan dalam persidangan Kejaksaan Negeri Samarinda. Menurut Becker dalam Septiana dkk. (2023), efek jera terjadi ketika biaya yang dikenakan

pada pelanggar (termasuk denda dan sanksi) melebihi keuntungan yang diharapkan dari tindakan ilegal, sehingga pendataan dan tindak lanjut hukum yang konsisten sangat penting.

Selain itu, tindak lanjut hukum dilakukan melalui kolaborasi lintas institusi, pihak Satpol PP bertindak sebagai fasilitator bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri dalam memproses tindak pidana ringan. Proses sanksi diatur jelas dalam Perda, mencakup denda administratif yang dapat diganti dengan penjara jika tidak dibayar, serta jadwal persidangan yang terstruktur.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Gerakan Bena dan Beli Produk Daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Terdapat kebocoran informasi terkait operasi penertiban dan patroli rutin yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari informan menyatakan bahwa saat tiba di lokasi yang terindikasi praktik ilegal, banyak toko sudah tutup atau bahkan pindah lokasi, mengindikasikan adanya kerja sama antar pelaku untuk memberitahu mengenai operasi. Ditemukan adanya kejanggalan di mana toko yang dilaporkan sering beroperasi tidak ditemukan praktik penjualan saat petugas tiba. Hal ini menunjukkan bahwa para pelanggar memiliki jaringan komunikasi yang adaptif, sehingga pelanggar dapat menghindari dari pemantauan dan lolos dari operasi. Menurut penelitian Saputra (2019), kompleksitas dalam implementasi kebijakan sering kali muncul dari banyaknya kelemahan dalam informasi yang didapatkan sehingga proses tindak lanjut dari tindakan yang akan dilakukan tidak dapat berjalan maksimal bahkan berpotensi gagal. Selain itu, terdapat adanya jaringan kerja sama antara pelaku usaha dengan pengecer minuman beralkohol yang membuat praktik ilegal berlangsung secara tersembunyi dan sulit dideteksi bukti jual belinya. Situasi ini menciptakan kesulitan besar bagi Satpol PP Kota Samarinda dalam memastikan pemantauan yang masif dan mendeteksi pergerakan ilegal secara akurat. Jones dalam Septiana dkk. (2023) menekankan adanya resistensi dari kelompok sasaran dapat menjadi hambatan signifikan dalam implementasi, menuntut adaptasi strategi dari pihak implementor.

2. Minimnya kesadaran dan pemahaman kelompok sasaran terhadap peraturan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari beberapa informan menjelaskan bahwa pelanggar kerap kali menjual berbagai jenis minuman beralkohol (golongan A, B, dan C, hingga tradisional) tanpa izin yang jelas dari pemerintah, dan seringkali pelaku yang sama berulang kali melakukan pelanggaran. Pelaku ini bahkan dikenali oleh pihak Satpol PP Kota Samarinda

dan sering meresahkan masyarakat sekitar karena kericuhan yang ditimbulkan. Hasil penelitian ditemukan bahwa Satpol PP Kota Samarinda selalu menindak pelanggar yang sama, menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan tidak diindahkan dan pelaku "tidak jera" dibuktikan berdasarkan pada laporan data pelanggar perda penertiban larangan minuman beralkohol tahun 2023-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa keuntungan besar dari praktik ilegal yang sudah lama beroperasi menjadi motivasi kuat bagi pelanggar untuk terus melanggar. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2022), keberhasilan implementasi bergantung pada kemampuan membangun "jaringan implementasi" di mana semua pihak bekerja sama, dan "permainan" antar aktor dapat menghambatnya.

3. Lemahnya hukuman sanksi yang diberikan dalam penegakan peraturan daerah.

Hasil penelitian yang didapat oleh peneliti menjelaskan bahwa hukuman yang dijatuhi tertera dalam persidangan (maksimal Rp 5 juta), tentunya hal itu tidak memberikan efek jera, karena keuntungan yang didapatkan oleh para pelanggar mungkin jauh lebih besar daripada sanksi yang diterima. Maka, dapat diketahui terkait penegakan perda penertiban minuman beralkohol perlu ditinjau kembali sanksi atau denda yang diberikan kepada pelanggar. Bahkan penyitaan barang pun tidak menghentikan pelanggar untuk kembali melakukan praktik ilegal. Menurut Becker dalam Septiana dkk. (2023), efek jera terjadi ketika biaya yang dikenakan pada pelanggar (termasuk denda dan sanksi) melebihi keuntungan yang diharapkan dari tindakan ilegal. Lanjutnya, apabila sanksi terlalu rendah, rasionalitas pelanggar akan mendorong keinginan untuk terus melanggar. Konsistensi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang sama mengindikasikan bahwa sanksi yang ada belum cukup kuat untuk mengubah perilaku para pelanggar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran pelaku dan lemahnya hukuman yang diberikan menjadi "penyakit masyarakat yang terus mengakar".

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan implementasi kebijakan penertiban praktik penjualan minuman beralkohol ilegal di Kota Samarinda telah berjalan namun belum optimal ditinjau dari tahapan-tahapan standar operasional prosedur pengendalian keamanan lingkungan. Pada tahapan persiapan dilaksanakan berdasarkan SOP secara optimal melalui sumber daya dan perencanaan yang memadai. Pada tahapan pelaksanaan telah berjalan namun belum optimal dikarenakan adanya kebocoran informasi terhadap operasi penertiban, namun Satpol PP Kota Samarinda memiliki sistem pelaksanaan yang jelas dalam menegakkan peraturan daerah penertiban minuman beralkohol ilegal. Kemudian, tahapan laporan berjalan namun belum optimal dikarenakan terdapat beberapa pelanggar yang tidak kooperatif mengikuti prosedur hukum, namun Satpol PP Kota Samarinda terus

berkomitmen memastikan proses hukum secara adil dan transparan yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Samarinda. Adapun faktor penghambatnya yaitu terdapat kebocoran informasi terkait operasi penertiban Satpol PP Kota Samarinda, minimnya kesadaran dan pemahaman kelompok sasaran terhadap Perda, serta lemahnya hukuman sanksi yang diberikan dalam penegakan Perda larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penelitian mengajukan saran-saran:

1. Satpol PP Kota Samarinda perlu mengadopsi pengendalian informasi dan adaptasi operasional untuk mengatasi kebocoran informasi serta menerapkan pola operasi yang lebih variatif dan tidak terduga.
2. Satpol PP Kota Samarinda perlu memperkuat terkait kesadaran hukum dengan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pelaku serta memberikan teguran atau sanksi kepada masyarakat yang terdampak negatif minuman ilegal dengan program pembinaan berkelanjutan bagi pelaku pelanggaran.
3. Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan penyesuaian besaran denda administratif untuk memperkuat sanksi hukum agar memberikan efek jera kepada para pelanggar praktik penjualan minuman beralkohol ilegal secara efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agindawati, Isye. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 98-105.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda
- Putri, E. M., Jubaidi, A., & Salasiah. (2021). Tinjauan Terhadap Larangan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda. *Jurnal Prediksi*, 2(3), 271-286.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388.

- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung* (F. Papilaya (ed.)). Nusa Media.
- Saputra, R. (2019). Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 111-126.
- Septiana, A. R., Suprpto, Bormasa, M. F., Alaslan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Triono, & Mosshanza, H. (2023). *Kebijakan Publik : Teori , Formulasi Dan Aplikasi*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Pengendalian Lingkungan Nomor 3.01.1/SOP/POLPP/2024
- Syamsudin, M. (2021). Pemberian Izin Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Ditinjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(1), 290-305.
- Wahab, S.A.. (2022). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.